



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH, PERIZINAN,
JAMINAN KESUNGGUHAN, DAN JAMINAN REKLAMASI
DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan pertambangan umum, perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan, dan Jaminan Reklamasi dalam Pengusahaan Pertambangan Umum;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan merubah peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan, dan Jaminan Reklamasi dalam Pengusahaan Pertambangan Umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 . K / 29 / MEM / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 . K / 40 / MEM / 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2004 tentang tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH, PERIZINAN, JAMINAN KESUNGGUHAN, DAN JAMINAN REKLAMASI DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah, Perizinan, Jaminan Kesungguhan, dan Jaminan Reklamasi Dalam Pengusahaan Pertambangan Umum diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Badan Usaha adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan pengurus, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.
8. Bahan Galian adalah unsur – unsur kimia, mineral – mineral, bijih – bijih dan segala macam batuan termasuk batu – batu mulia yang merupakan endapan – endapan alam.
9. Usaha Pertambangan adalah setiap usaha pertambangan bahan galian diluar minyak, gas bumi dan panas bumi serta bahan radioaktif.
10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud membuat peta geologi atau untuk menetapkan tanda – tanda adanya bahan galian.
11. Eksplorasi adalah segala sesuatu penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan secara teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian.
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
13. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
14. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ke tempat/lokasi lain.
15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan, kemanfaatan atau meningkatnya daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya.
17. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
18. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaru menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
19. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil – kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk pencarian sendiri.
20. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) pada prinsipnya merupakan Surat Keterangan Jalan bagi seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan peninjauan pendahuluan dalam rangka mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan terhadap suatu wilayah tertentu dengan tidak menyebutkan jenis bahan galian tertentu yang akan ditinjau dan tanpa memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya.
21. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
22. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan seluruh atau sebagian kegiatan usaha pertambangan umum bahan galian golongan C.
23. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
24. Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah kegiatan atau proses penentuan titik – titik batas dan luas wilayah yang dimohon sebagai wilayah Kuasa Pertambangan.

25. *Waste* adalah tanah/bebatuan yang berada diatas (lapisan *overburden*), di antara (*interburden*) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergali tetapi tidak dimanfaatkan.
26. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
27. Lintas Kabupaten/Kota adalah letakan/posisi wilayah pertambangan yang melintasi dua atau lebih Kabupaten/Kota oleh salah satu, sebagian atau keseluruhan rangkaian kegiatan, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- e. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
- f. Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
- g. Tanda bukti pembayaran luran Tetap Areal ;
- h. Laporan keuangan tahun terakhir;
- i. Berita Acara Tim Lahan;
- j. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- k. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

Untuk mendapatkan perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- c. Laporan kegiatan Penyelidikan Umum;
- d. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- e. Tanda bukti pelunasan luran Tetap Areal;
- f. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

4. Ketentuan Pasal 20 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

(1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;

- c. Laporan kegiatan Penyelidikan Umum;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
 - e. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
 - f. Tanda bukti pelunasan Iuran Tetap;
 - g. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
 - h. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.
- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru/bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai;
 - b. Fotocopy KTP Pemohon;
 - c. NPWP;
 - d. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - e. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - f. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
 - g. Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
 - h. Laporan keuangan tahun terakhir;
 - i. Tanda Bukti pelunasan Iuran tetap Areal;
 - j. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
 - k. Berita Acara Tim Lahan;
 - l. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
 - m. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa pertambangan.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru khusus untuk koperasi/KUD harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai;
 - b. Fotocopy KTP Pemohon;
 - c. NPWP;
 - d. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - e. Anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - f. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
 - g. Rekomendasi dari Dinas yang berwenang/membidangi masalah perkoperasian;
 - h. Rencana kerja dan Estimasi Biaya;
 - i. Tanda Bukti pelunasan Iuran tetap Areal;
 - j. Berita Acara Tim Lahan;
 - k. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
 - l. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

Untuk mendapatkan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;

- c. Laporan Kegiatan Eksplorasi;
- d. Rencana kerja dan Estimasi Biaya;
- e. Tanda bukti pelunasan luran Tetap Areal;
- f. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

6. Ketentuan Pasal 22 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan bermaterai;
 - b. NPWP;
 - c. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - d. Laporan Eksplorasi;
 - e. Laporan Studi Kelayakan dan Rencana Kerja Tahunan;
 - f. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
 - g. Tanda bukti pelunasan luran Tetap ;
 - h. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
 - i. Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
 - j. Tanda Bukti Pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
 - k. Berita Acara Tim Lahan;
 - l. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru/bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan bermaterai;
 - b. Fotocopy KTP Pemohon;
 - c. NPWP;
 - d. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - e. Laporan Eksplorasi;
 - f. Laporan Studi Kelayakan dan Rencana Kerja Tahunan;
 - g. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
 - h. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - i. Laporan keuangan tahun terakhir;
 - j. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
 - k. Tanda Bukti pelunasan luran Tetap Areal;
 - l. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi;
 - m. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi Yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi Tahun I;
 - n. Berita Acara Tim Lahan;
 - o. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
 - p. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru khusus untuk Koperasi/KUD harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan bermaterai;
 - b. Fotocopy KTP Pemohon;
 - c. NPWP;
 - d. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - e. Laporan Eksplorasi;
 - f. Laporan Studi Kelayakan dan Rencana Kerja Tahunan;
 - g. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
 - h. Anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - i. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
 - j. Rekomendasi dari Dinas yang berwenang/membidangi masalah perkoperasian;
 - k. Tanda bukti pelunasan luran Tetap Areal;
 - l. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
 - m. Berita Acara Tim Lahan;
 - n. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
 - o. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

Untuk mendapatkan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- c. Tanda bukti pelunasan luran Tetap (*landrent*) dan luran Eksploitasi/Produksi (*royalty*).
- d. Laporan lengkap kegiatan eksploitasi;
- e. Laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- g. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- h. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi;
- i. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

Untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta perpanjangannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;

- f. Persetujuan/keepakatan dengan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi (bagi pemohon yang bukan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan SIPD Eksploitasi);
- g. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan);
- h. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- i. Surat Pernyataan Tenaga Ahli (kecuali untuk perpanjangan);

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

Untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan serta perpanjangannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Rencana Teknis Pengangkutan dan atau Penjualan;
- e. Persetujuan/keepakatan dengan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi (bagi pemohon yang bukan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi);
- f. Laporan Kegiatan Pengangkutan dan atau Penjualan (untuk perpanjangan);

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 26

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah tahap Penyelidikan Umum dan atau tahap Eksplorasi harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) untuk SIPD Penyelidikan Umum dan 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) untuk SIPD Eksplorasi, dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- e. Akte pendirian perusahaan/koperasi yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang (untuk perusahaan/koperasi);
- f. Rekomendasi dari Kepala desa dan camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas (untuk permohonan SIPD Eksplorasi);
- g. Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- h. Tanda bukti pelunasan luran tetap Areal;
- i. Berita Acara Tim Lahan;
- j. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- k. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah tahap Eksploitasi sebagai peningkatan dari tahapan sebelumnya harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. NPWP;
- c. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- d. Laporan Eksplorasi;
- e. Laporan Studi Kelayakan;
- f. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- g. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- h. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- i. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait (bila dianggap perlu);
- j. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- k. Tanda bukti pelunasan luran Tetap Areal;
- l. Tanda Bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
- m. Berita Acara Tim Lahan;
- n. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

Pengajuan Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi baru (bukan peningkatan dari tahapan sebelumnya) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. NPWP;
- d. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- e. Laporan Eksplorasi;
- f. Laporan Studi Kelayakan;
- g. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- h. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- i. Akte pendirian perusahaan/koperasi yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang (untuk perusahaan/koperasi);
- j. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- k. Rekomendasi Dinas/Instansi terkait (bila dianggap perlu);
- l. Tanda bukti pelunasan luran Tetap Areal;
- m. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- n. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi tahun I;
- o. Berita Acara Tim Lahan;
- p. Surat Pernyataan Tenaga Ahli;
- q. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 29

Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Pertambangan Daerah eksploitasi harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. NPWP;
- c. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas dan Peta Kemajuan Tambang;
- d. Laporan lengkap kegiatan Eksploitasi;
- e. Laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- g. Tanda bukti pelunasan luran Tetap Areal dan luran Produksi;
- h. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dalam bentuk Bank Garansi (kecuali koperasi/KUD);
- i. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan Rencana Produksi;
- j. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30

Untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah Pengolahan dan Pemurnian serta perpanjangannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian;
- c. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL;
- d. Persetujuan/kesepakatan dengan pemegang SIPD Eksploitasi (bagi pemohon yang bukan pemegang SIPD Eksploitasi);
- e. Laporan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan);
- f. Keterangan/bukti penyelesaian kewajiban – kewajiban pemegang SIPD (untuk perpanjangan);
- g. Rekomendasi dari Camat dan Kades setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- h. Surat Pernyataan Tenaga Ahli (kecuali perpanjangan);

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

Untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan dan Surat Izin Pertambangan Daerah Penjualan serta perpanjangannya harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Rencana Teknis Pengangkutan dan atau Penjualan;
- c. Persetujuan/kesepakatan dengan pemegang SIPD Eksploitasi (bagi pemohon yang bukan pemegang SIPD Eksploitasi);
- d. Laporan kegiatan Pengangkutan dan atau Penjualan (untuk perpanjangan);
- e. Keterangan/bukti penyelesaian kewajiban – kewajiban pemegang SIPD (untuk perpanjangan);

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat yang diajukan oleh perorangan atau kelompok harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- d. Surat Pernyataan tidak akan menggunakan alat berat/mekanis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi yang membidangi masalah Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Tanda bukti pembayaran luran Tetap Areal;
- h. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi;
- i. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan;

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 33

Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat, harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- c. Surat Pernyataan tidak akan menggunakan alat berat/mekanis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. Keterangan/bukti penyelesaian kewajiban – kewajiban pemegang SIUPR;
- e. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat, yang dikeluarkan setelah menerima surat dari Dinas;
- f. Tanda bukti pembayaran luran Tetap dan luran Produksi;
- g. Tanda bukti pembayaran Jaminan Reklamasi;
- h. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Penugasan Pertambangan tahap Penyelidikan Umum dan atau tahap Eksplorasi, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) untuk Penyelidikan Umum dan 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) untuk Eksplorasi, dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- c. Laporan Penyelidikan Umum (untuk permohonan peningkatan ke tahap eksplorasi);
- d. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- e. Tanda bukti pembayaran luran Tetap Areal;
- f. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Keputusan Penugasan Pertambangan tahap Penyelidikan Umum dan atau tahap Eksplorasi, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai;
- b. Peta wilayah yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) untuk Penyelidikan Umum dan 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) untuk Eksplorasi, dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- c. Laporan penyelidikan umum/eksplorasi yang telah dilaksanakan;
- d. Rencana Kerja dan Estimasi Biaya;
- e. Tanda bukti pembayaran iuran Tetap Areal;
- f. Melunasi Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan.

20. Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Bagian Kelima
Ralat Batas dan Pemindahan**

21. Ketentuan Pasal 36 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah dapat mengajukan permohonan Perizinan Ralat Batas dan Luas Wilayah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan bermaterai;
 - b. Fotocopy KTP Pemohon;
 - c. NPWP;
 - d. Peta wilayah baru hasil pengukuran tim dari Dinas;
 - e. Alasan perubahan batas dan luas wilayah;
 - f. Berita Acara Tim Lahan.

- (2) Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah dapat dipindahkan kepada perusahaan/koperasi lain dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan bermaterai;
 - b. Fotocopy KTP Pemohon;
 - c. NPWP;
 - d. Surat Pernyataan Pemegang KP atau SIPD;
 - e. Berita Acara Serah Terima;
 - f. Akte pendirian perusahaan/koperasi yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang (untuk perusahaan/koperasi).

22. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 40

Pembatalan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b, dapat dilakukan oleh Bupati dalam hal:

- a. terdapat kesalahan dalam penentuan koordinat batas wilayah;
- b. melakukan kegiatan diluar wilayah yang diberikan izin;

- c. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;
- d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. tidak melakukan kegiatan selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
- f. tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk/perintah dari Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT);
- g. tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam: Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 (enam) tahun 2006; Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006; Surat Keputusan pemberian KP/SIPD;
- h. dibatalkan Bupati untuk Kepentingan Negara atau Pemerintah Kabupaten.

23. Ketentuan Pasal 42 ayat 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 42

- (1) Berakhirnya izin KP/SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 40 dan 41, maka:
 - a. segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang izin harus diselesaikan menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. wilayah bekas KP/SIPD kembali dikuasai Negara/Pemerintah Kabupaten;
 - c. segala sesuatu yang dibangun diatas wilayah tersebut menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten tanpa ganti rugi kepada bekas pemegang KP/SIPD;
 - d. Pemegang KP/SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian/*survey*, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian dan peta batas wilayah tambang kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - e. Bupati menetapkan batas waktu yang diberikan kepada pemegang KP/SIPD untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan-bangunan yang disebutkan pada hurup (c);
 - f. barang yang tidak diangkut/dipindahkan sampai batas waktu yang diberikan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1), apabila Izin dibatalkan demi kepentingan Negara/ Pemerintah Kabupaten, maka akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang izin yang bersangkutan.

24. Ketentuan Pasal 46 ayat 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 46

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan dan meningkatkan Daya Guna Lahan bekas kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya, pemohon Kuasa Pertambangan (KP) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) tahap eksploitasi diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Reklamasi pada bank yang ditunjuk.
- (2) Uang Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Bupati dan disetor melalui Bendaharawan Penerima di Dinas.
- (3) Surat Perintah Penyetoran Uang Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti penyetoran uang Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah tahap tahap Eksploitasi.

- (5) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang Jaminan Reklamasi tidak dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan tidak dapat diproses.
- (6) Jaminan Reklamasi tahun I ditetapkan berdasarkan rencana produksi tahun pertama dalam Rencana Kerja Tahunan, jika terbukti realisasi produksi tidak tercapai maka kelebihan Jaminan Reklamasi yang telah disetorkan akan diperhitungkan untuk tahun berikutnya.
- (7) Jaminan Reklamasi untuk tahun II dan seterusnya wajib disetorkan setiap kali melakukan pengiriman.
- (8) Untuk Jaminan Reklamasi yang disetorkan dengan nominal kurang dari 1 (satu) juta rupiah, maka Bendaharawan Penerima Dinas menyimpan sementara dalam rekening giro antara paling lama 1 (satu) bulan atau sampai Pemegang KP atau SIPD yang bersangkutan melakukan penyetoran Jaminan reklamasi untuk pengiriman berikutnya hingga tercapai nominal minimal 1 (satu) juta rupiah dalam waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).

25. Ketentuan Pasal 53 diubah menjadi 6 (enam) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 53

- (1) Bagi Pemegang KP atau SIPD yang belum melaksanakan reklamasi maka akan diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk melaksanakan reklamasi di atas areal bekas penambangan;
- (2) Tim dari Dinas akan melakukan pemeriksaan ke lokasi dimaksud, jika ditemukan bukti-bukti bahwa Pemegang KP atau SIPD belum melaksanakan reklamasi sesuai batas waktu tersebut pada ayat (1) maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan kewajiban membayar Jaminan Reklamasi sesuai dengan Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 6 tahun 2006;
- (3) Bagi Pemegang KP atau SIPD yang nyata-nyata telah selesai melaksanakan reklamasi dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Reklamasi oleh Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas maka uang Jaminan Reklamasinya akan dikembalikan sepenuhnya;
- (4) Selanjutnya yang bersangkutan akan dikenakan kewajiban membayar Uang Jaminan Reklamasi yang dihitung berdasarkan tonase produksi;
- (5) Jaminan Kesungguhan yang telah disetorkan kedalam deposito atas nama Bupati dapat dicairkan setelah pemegang KP atau SIPD menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan surat pengantar dan memprosesnya untuk dicairkan oleh Bupati;
- (6) Dinas melaporkan pencairan dana Jaminan Kesungguhan sebagaimana disebut pada ayat 5 kepada Bagian Keuangan.

26. Seluruh Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 diubah menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. ✓

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 69.